



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.13/M.PPN/HK/02/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN INPRES 5 TAHUN 2011 : ANTISIPASI DAN
RESPON CEPAT MENGHADAPI KONDISI IKLIM EKSTRIM UNTUK MENGAMANKAN
PRODUKSI BERAS NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga ketahanan pangan baik di tingkat makro/nasional maupun ketahanan pangan di tingkat rumah tangga Indonesia, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2011 : Antisipasi dan Respon Cepat Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim Untuk Mengamankan Produksi Beras Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2011 : Antisipasi dan Respon Cepat Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim Untuk Mengamankan Produksi Beras Nasional;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2011 : Antisipasi dan Respon Cepat Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim Untuk Mengamankan Produksi Beras Nasional;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN INPRES 5 TAHUN 2011 : ANTISIPASI DAN RESPON CEPAT MENGHADAPI KONDISI IKLIM EKSTRIM UNTUK MENGAMANKAN PRODUKSI BERAS NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2011 : Antisipasi dan Respon Cepat Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim Untuk Mengamankan Produksi Beras Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Evaluasi Inpres 5 Tahun 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2011 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melakukan koordinasi evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2011 serta mengindentikasi dan mencari solusi permasalahan bersama K/L terkait.
- KELIMA : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas :
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2011;
 - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan data dan informasi seputar Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2011;
 - c. melakukan kunjungan lapangan dalam rangka mendukung Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2011; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2011 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.13/M.PPN/HK/02/2014
TANGGAL 28 FEBRUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI PELAKSANAAN INPRES 5 TAHUN 2011 : ANTISIPASI DAN RESPON CEPAT
MENGHADAPI KONDISI IKLIM EKSTREM UNTUK MENGAMANKAN
PRODUKSI BERAS NASIONAL


- A. TIM PENGARAH : 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- C. TIM PENYUSUN REKOMENDASI KEBIJAKAN (TPRK)
Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian.
Anggota : 1. Dr. Ir. Anwar Sunari, MP;
2. Ade Candradijaya, STP, M.Si, M.Sc;
3. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc;
4. Drs. Elias Payong Kerar, MM;
5. Ali Muharam, SIP, MA;
6. Tejaningsih, SE, MA, M.Ec.Dev;
7. Ifan Martino, S.Si.
- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Suhada;
2. Dian Hersinta, A.Md.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun